

REKAM JEJAK KASUS PERTAMBAANGAN DI INDONESIA


Hadi Jatmiko

Kepala Kampanye WALHI Nasional




Kuasa Pertambangan di Indonesia

- ▶ Tahun 2021, Luas Pertambangan di Indonesia 97.767.729,55 Hektar atau setengah dari luas daratan Indonesia telah di kuasai oleh sector Industri Pertambangan.
- ▶ Salah satu penguasa daratan Indonesia di sector Industri Pertambangan adalah Sektor mineral dan batubara yang menguasai 11.190.193,70 hektar kawasan di Indonesia. Sisanya adalah sektor minyak dan gas, luasan pertambangan di Indonesia terbentang seluas 86.577.535,85 hektar.



Penguasaan Tambang Mineral dan Batubara Pada Hutan




Emisi yang dihasilkan Sektor Tambang

- ▶ Operasi tambang pada tutupan lahan hutan diperkirakan menyumbang emisi terbesar dengan total lebih dari 536 juta ton CO₂-e,
- ▶ penggunaan tutupan lahan perkebunan/pertanian oleh sektor tambang diperkirakan akan menyumbang emisi sebesar 160 juta ton CO₂-e,
- ▶ Penggunaan tutupan lahan semak belukar oleh pertambangan yang menyumbang emisi sebesar 58 juta ton CO₂-e.
- ▶ Sementara sisanya, secara berturut-turut penggunaan tutupan lahan oleh pertambangan diperkirakan akan menyumbang emisi sebagai berikut: Ekosistem lahan basah 13,8 juta ton CO₂-e, Mangrove 7,5 juta ton CO₂-e, Tanah terbuka 251 ribu ton, pemukiman/infrastruktur 468 ribu ton CO₂-e, serta savana/padang rumput sebesar 165 ribu ton CO₂-e.

EMISI SEKTOR TAMBANG PER TUTUPAN LAHAN

Sektor pertambangan dan ketergantungan besar ketenagalistrikan terhadap energi fosil menjadi penyebab gagalnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dari perhitungan penggunaan lahan oleh pertambangan, secara total perubahan penggunaan lahan akibat operasi pertambangan diperkirakan akan melepas emisi lebih dari 776 juta ton CO₂-e



Tambang dan Kriminalisasi Rakyat dan Pejuang Lingkungan Hidup

- ▶ kasus kriminalisasi yang terjadi selama 2021 sebanyak 58 kasus, kriminalisasi yang terjadi di sektor pertambangan paling tinggi sebanyak 52%, diikuti kriminalisasi di sektor kehutanan dan perkebunan sebanyak 34%.



Potret Kasus Kasus Pertambangan di Indonesia

PT. ADARO ENERGY Tbk

Merupakan Perusahaan Tambang Batubara dengan Perjanjian Kontrak Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan luas lahan yang di Kuasai 31.380 Hektar, berada di Kalimantan Selatan

Di Kalimantan Selatan kekuasaan Perusahaan ini berada di 3 Kabupaten yaitu HSU, Balangan Hingga Tabalong. Aktifitas Pengerukan dan Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan berkontribusi besar terhadap Kejadian Bencana Banjir yang terjadi pada 2021 di Kalimantan Selatan menyebabkan 24 orang meninggal dunia dan 113.000 orang mengungsi.

Perusahaan juga terlibat dalam konflik Agraria di Kalimantan Selatan yang sejak 2005 karena aktifitas pertambangan Batubara, perusahaan mengusir dan menghilangkan Desa Wanarejo di kabupaten Balangan karena masuk dalam konsesi perusahaan. Terdapat sekitar 1000 Jiwa/ 300 KK yang menjadi korban kehilangan tempat tinggal.

Pada Oktober 2022 Izin PKP2B PT. ADARO ENERGY akan berakhir dan sampai saat ini Bekas aktifitas Pengerukan Batubara yang dilakukan oleh Perusahaan Masih menyisakan sedikitnya 30 lubang tambang, baru 18 persen dari lubang tambang PT. ADARO ENERGI yang di reklamasi. Padahal Berdasarkan Aturan UU Pertambangan Sebelum kontrak berakhir seluruh lubang tambang harus selesai di Reklamasi.



Tambang PT. GEMA KREASI WARDANA (Harita Group) Menghancurkan Lingkungan Hidup dan Sumber Ekonomi Rakyat (nelayan)

Pelanggaran Terhadap UU dan SK DIRJEN Kemen ESDM

- ▶ Diduga Melakukan aktifitas Penambangan Nikel Ilegal dengan luas konsesi mencapai 900 Hektar di Kecamatan Wawoni Tenggara Kabupaten Konawe Utara karena melanggar
- ▶ Surat Dirjen Mineral dan Batubara, Kementrian ESDM nomor: B-571/MB.05/DJB.B/2022, pada tanggal 7 Februari 2022, terkait pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara aktivitas, karena tidak menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
- ▶ Pasal 35 huruf K UU 27 Tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014 yang tegas melarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Dampak Sosial, ekonomi dan Lingkungan Hidup

- ▶ Limbah aktifitas Pertambangan dan Pembangunan Pelabuhan Perusahaan di Desa Masolo dan Roko Roko merusak Terumbu karang yang berdampak semakin sulitnya Nelayan Mendapatkan Ikan Karang, Gurita, Ekor Kuning, Tuna, Sunus.
- ▶ Menyebabkan Nelayan harus mencari Ikan lebih jauh diatas 10 - 40 Mill sedangkan di beberapa desa lainnya Nelayan pencari Ikan Tuna harus Lebih jauh dari pesisir mencapai 100 - 400 Mill.
- ▶ Membuat nelayan membutuhkan waktu yang lama untuk melaut dan menghabiskan lebih banyak Bahan bakar.
- ▶ Beban Ganda di Hadapi perempuan nelayan karena harus bangun lebih awal untuk menyiapkan bekal bagi suaminya melaut selain bahwa mereka harus bekerja lebih lama mencapai 17 Jam perhari.
- ▶ Konflik Horizontal antara Penolak dan Penerima tambang yang menolak tidak di beri akses listrik sedangkan yang menerima mendapatkan akses Listrik.
- ▶ Menghancurkan sumber mata air masyarakat di Pulau Wawoni karena Pertambangan Nikel menghancurkan satu satunya Dataran Tinggi yang mengalir Sungai Sungai di bawahnya sebagai sumber air utama bagi sekitar 76,63 Persen penduduk.

Tambang Nikel PT. VALE Indonesia Hancurkan Hutan Hujan Tropis dan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Sulsel.

- ▶ PT Vale beroperasi dalam naungan Kontrak Karya yang telah diamandemen pada 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga 28 Desember 2025 dengan luas konsesi seluas 118.017 hektar meliputi Sulawesi Selatan (70.566 hektar), Sulawesi Tengah (22.699 hektar) dan Sulawesi Tenggara (24.752 hektar).
- ▶ Di Sulawesi Selatan Aktifitas Perusahaan yang beroperasi selama 50 thn tersebut menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konflik.
- ▶ Limbah buangan dari PT. Vale Indonesia telah membuat laju sedimentasi semakin meningkat hingga membentuk daratan baru yang penuh lumpur halus di pinggir Danau Mahalona Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Transport sediment tersebut sampai ke Danau Mahalona melalui Sungai Timbalo dan Sungai Mata Buntu. Luas Danau Mahalona saat ini sekitar 2.289 hektar, menyusut 151 yang sebelumnya seluas 2440 hektar .
- ▶ Menurunnya Populasi Ikan Butini (*Glosogobius Matanensis*) yang merupakan ikan endemik di Danau Matano, Mahalona dan Towuti juga mengalami penurunan.
- ▶ Aktivitas PT. Vale Indonesia juga mengancam kelestarian fauna dan flora endemik seperti kayu Tembesu, Anoa Quarlesi, Babi Rusa



Deforestasi

- ▶ Menyebabkan deforestasi seluas 4.449,22 Ha
- ▶ Lebih dari setengah konsesi PT Vale Indonesia masuk dalam kawasan hutan lindung (pegunungan verbeck) Luasnya mencapai 42.585,055 Ha.
- ▶ Kriminalisasi terhadap 3 Orang masyarakat Adat yang ada dilokasi lingkaran tambang PT. Vale Indonesia (9 komunitas masyarakat adat di Kecamatan Nuha dan Towuti) dengan Tuduhan Melakukan perusakan Bus Perusahaan saat melakukan aksi 10 Maret 22.



Freeport Perusakan Lingkungan dan Perampasan Hak Atas Lingkungan Hidup Bagi Papua

- ▶ Operasi PT. Freeport di Indonesia selama 50 Tahun telah menyebabkan kerusakan Lingkungan Hidup, Pelanggaran HAM, Konflik Sosial dan Hilangnya sumber Ekonomi Orang Asli Papua.
- ▶ Memicu terjadinya Bencana Banjir dan Tanah Longsor akibat tumpukan buangan limbah Tailing yang dilakukan perusahaan di lembah Wanagon.
- ▶ Matinya Sungai Aijkwa, Aghawagon dan Otomona, dan Ekosistem lainnya akibat tercemar kandungan merkuri dan sianida yang dihasilkan dari tumpukan batuan limbah tambang dan tailing yang mencapai 840.000 ton. (Walhi, 2006)
- ▶ Tercemarnya wilayah pesisir suku Kamoro, Kampung Pasir Hitam serta sedimentasi yang menyebabkan Masyarakat harus membutuhkan waktu lama untuk menyebarkan karena terjadinya pendangkalan di aliran sungai sehingga menyebabkan Ikan Ikan yang di tangkap untuk kebutuhan sehari hari cepat membusuk.
- ▶ Perusakan Hutan dengan melakukan penambangan tanpa Izin didalam Kawasan hutan lindung 4.535 Ha.
- ▶ Tahun 2017, BPK menemukan potensi kerugian bagi Indonesia senilai Rp185 triliun dari kerusakan alam Papua yang terjadi akibat aktivitas PT Freeport Indonesia yang penggunaan hutan lindung dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan



Kesimpulan - Rekomendasi

- ▶ Lembaga Pembiayaan atau Bank untuk berkomitmen menghentikan pendanaan terhadap Industri Pertambangan yang selama ini menyebabkan terjadinya kerusakan Lingkungan hidup, Pelanggaran HAM serta Meningkatnya Emisi Karbon yang mempercepat Perubahan Iklim.
- ▶ Pemerintah melakukan Evaluasi, audit Lingkungan secara Rutin dan menyeluruh terhadap izin dan Operasional Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia
- ▶ Pemerintah harus Memastikan dilakukannya pemulihan Lingkungan Hidup oleh Perusahaan dan Pencabutan izin (tidak memperpanjang Izin) terhadap Perusahaan Pertambangan yang selama ini telah melakukan Perampasan dan perusakan terhadap ruang Hidup rakyat.
- ▶ Melakukan Evaluasi Kebijakan atau mencabut UU No 3 tahun 2020 Minerba yang memberikan ruang perpanjangan penguasaan sumber daya alam dan perusakan Lingkungan hidup serta Konflik Agraria, sosial dan Kriminalisasi terhadap Rakyat.
- ▶ Pemerintah harus segera membuat Peraturan Pemerintah atau aturan terkait perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup yang merupakan mandate dari Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
- ▶ Pemerintah melindungi dan memperluas Wilayah Kelola Rakyat (WKR) sebagai jalan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Komunitas/Nasional dan mengatasi Perubahan Iklim.

